

**Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital
Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Muh. Hanafi

Pengawas Ahli Madya Tingkat MA, Indonesia

Email: muhammadhanafi01@gmail.com

Abstrak

Pengawas madrasah mempunyai tugas pengawasan akademik dan manajerial kepada kepala madrasah dan guru. Di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terjadi ketimpangan jumlah sumber daya manusia pengawas dengan jumlah Madrasah binaan. Pengawas madrasah dan Kepala Madrasah harus menjalankan tugas, pokok dan fungsinya untuk melakukan perencanaan pengawasan madrasah melalui pemetaan komitmen perubahan, pendampingan terhadap perencanaan program kerja madrasah bina'an, pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja madrasah bina'an, dan pelaporan hasil pengawasan. Disisi lain tugas, pokok dan fungsinya yakni penyusunan program pengawasan, program pembinaan terhadap guru, program pemantuan terhadap delapan standar nasional pendidikan, program penilaian kinerja guru dan kepala madrasah, dan pembimbingan dan pelatihan (BIMLAT) untuk Komunitas belajar dan MGMP. Cara yang efektif untuk saat ini yang dilakukan pengawas madrasah dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya dengan metode daring atau pendampingan secara digital. Oleh karena itu pengawas madrasah melaksanakan tupoksinya dengan berbantuan aplikasi atau platform digital untuk komunikasi daring. Bagi pengawas madrasah bina'an di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat model pendampingan berbantuan alat digital dengan zoom meeting.

Kata Kunci: Pengawas Madrasah; Pemetaan Komitmen Perubahan; Zoom Meeting

Abstract

The supervisor of the madrasah is responsible for overseeing both the academic and managerial aspects of the head of the madrasah and the teachers. In the Tanjung Jabung Barat Regency Religious Affairs Ministry, there is an imbalance between the number of human resources for supervisors and the number of schools under their care. The supervisor of the madrasah and the head of the madrasah must carry out their duties and responsibilities by planning the supervision of the madrasah through mapping change commitments, supporting the planning of the madrasah's work programs, supervising the implementation of the madrasah's work programs, and reporting on the results of the supervision. Another main task, purpose, and function is preparing supervision programs, development programs for teachers, monitoring programs for the eight national education standards, performance evaluation programs for teachers and madrasah heads, and guidance and training (BIMLAT) for learning communities and MGMP. An effective way that madrasah supervisors are currently carrying out their duties, main tasks, and functions using online methods or digital support. Therefore, the madrasah supervisor carries out their duties with the help of a digital application or platform for online communication. For the supervisors of the built madrasah in the

**Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital
Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Tanjung Jabung Barat Regency Department of Religious Affairs, the mentoring model uses digital tools with Zoom meetings.

Keywords: *Madrasah Supervisor; Mapping Change Commitment; Mapping Change Commitment*

PENDAHULUAN

Perkembangan teori dan studi di bidang pendidikan, beberapa dekade akhir ini, telah mendorong dunia pendidikan untuk segera beradaptasi, terutama dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang mampu menjawab tantangan baru. Dan dengan semangat yang sama, Kementerian Agama Republik Indonesia telah berkecimpung dalam upaya transformasi lewat serangkaian inovasi dan cita-cita. Salah satu cita-cita Kementerian Agama adalah bagaimana madrasah maju bermutu dan mendunia¹. Cita-cita tersebut akan terwujud ketika pembelajaran di madrasah berjalan dengan baik. Perlu kerjasama stakeholder yang berperan yaitu pengawas madrasah, kepala madrasah, guru dan masyarakat. Keberadaan pengawas madrasah dalam pelaksanaan sistem pendidikan di madrasah tidak dapat diabaikan. Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari peran pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya sebagai pendamping yang baik. Sebagai acuan peran pengawas madrasah pada madrasah dalam peraturan direktur jenderal guru dan tenaga kependidikan nomor 4831 tahun 2023.

Tanggung jawab pengawas madrasah dimaksud yakni dalam siklus pendampingan dengan tahapan merencanakan pendampingan madrasah, pendampingan terhadap perencanaan program madrasah, pendampingan terhadap pelaksanaan program madrasah dan pelaporan pendampingan kepada atasan². Dengan demikian tupoksi pengawas madrasah akan lebih berat di banding tugas sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pendamping madrasah selain memberikan pengawasan manajerial kepada kepala madrasah, tetapi juga melakukan pengawasan akademik kepada guru. Selain itu tugas pokok pengawas madrasah adalah melakukan penyusunan program pengawasab, program pembinaan terhadap guru, program pemantuan terhadap delapan standar

¹ H. M. Sidik Sisdiyanto, “Kemenag Terapkan Sistem Baru, Juknis KSM 2024 Segera Rilis”, Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, (Jum’at, 17 Mei 2024).

² Nunuk Suryani, “Peran Pengawas Sekolah Madrasah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan”, Peraturan Direkturan Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023, Jakarta, (11 Agustus 2023).

Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat

nasional pendidikan, program penilaian kinerja guru dan kepala madrasah, dan pembimbingan dan pelatihan (BIMLAT) untuk Komunitas belajar dan MGMP³.

Kualitas dan keberhasilan kegiatan pendidikan di madrasah yang menjadi binaan pengawas madrasah sangat bergantung bagaimana pengawas madrasah melakukan pemetaan kepemimpinan perubahan terhadap kepala madrasah. Beban kerja yang sangat berat, terkait jumlah pengawas madrasah tidak sebanding dengan jumlah madrasah binaannya. Disisi lain, pengawas madrasah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemetaan kepemimpinan kepala madrasah, tetapi juga pengawasan akademik juga, berupa pembimbingan dan pelatihan profesional di komunitas belajar dan MGMP. Adanya ketimpangan jumlah sumber daya manusia pengawas madrasah dengan jumlah madrasah, jabatan pengawas madrasah merupakan profesi yang sulit untuk mendapatkannya, karena melalui proses yang tidak sebentar, perlu waktu, tenaga dan pikiran untuk mengikuti setiap tahapan sampai diangkat menjadi pengawas madrasah.

Jumlah Madrasah Aliyah di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik negeri dan swasta sudah mencapai 30 madrasah tingkat MA. Sumber daya manusia Pengawas Madrasah yang dimiliki Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya 1 (Satu) orang. Hal ini berdasarkan pengalaman penulis yang juga pengawas madrasah tingkat MA menyampaikan terkait banyaknya daerah binaan dan letak daerah binaan yang berjauhan⁴. Berkaitan dengan kinerja pengawas madrasah, penulis menyampaikan pengamatan, 1) tidak bisa menjangkau madrasah aliyah yang daerahnya yang berjauhan, 2) jarang melakukan kunjungan.

Penggunaan platform digital sangat penting. Di zaman sekarang, pemanfaatan akun virtual yang menghubungkan antara individu, mesin, dan data secara langsung serta cepat melalui internet menggantikan interaksi tatap muka. Pendidikan dan pengawasan tidak bisa dipisahkan dari penggunaan platform digital. Pengawas madrasah dan kepala madrasah dituntut untuk mampu mengembangkan pendidikan

³ Nadiem Anwar Makarim, “Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah”, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25, Jakarta, (04 Juli 2024)

⁴ H. A Rahman Sayuti, “Pembagian Tugas Kepengawasan Pengawas Pembina pada madrasah binaan” Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 056, (Tanjung Jabung Barat, 01 Juli 2025).

Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tantangan yang dihadapi oleh pengawas madrasah aliyah saat ini adalah banyaknya madrasah yang harus mereka awasi dan lokasi madrasah yang tersebar jauh. Pengawas madrasah diharuskan untuk terus melaksanakan tugas mereka seperti melakukan pemetaan, memberikan pembinaan, melakukan pemantauan, serta menilai dan melatih kepala madrasah dan guru. Ini merupakan tantangan yang menarik. Pengawas madrasah, kepala madrasah, dan guru harus tetap berusaha mencapai tujuan dan visi mereka. Jika kerjasama ini berjalan dengan baik, maka akan tercipta pengawas madrasah, kepala madrasah, dan guru yang sudah terbiasa dengan teknologi digital.

Tantangan yang dihadapi oleh pengawas madrasah aliyah saat ini adalah banyaknya madrasah yang harus mereka awasi dan lokasi madrasah yang tersebar jauh. Pengawas madrasah diharuskan untuk terus melaksanakan tugas mereka seperti melakukan pemetaan, memberikan pembinaan, melakukan pemantauan, serta menilai dan melatih kepala madrasah dan guru. Ini merupakan tantangan yang menarik. Pengawas madrasah, kepala madrasah, dan guru harus tetap berusaha mencapai tujuan dan visi mereka. Jika kerjasama ini berjalan dengan baik, maka akan tercipta pengawas madrasah, kepala madrasah, dan guru yang sudah terbiasa dengan teknologi digital.



Gambar 1. Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting untuk Pemetaan Komitmen Perubahan

Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Cara yang efisien dan dapat dilakukan oleh pengawas madrasah saat ini dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan melakukan pembinaan melalui cara online atau menggunakan platform digital. Ada banyak platform digital yang bisa digunakan, seperti microsoft teams, webex, google meet, dan zoom meeting. Dalam panduan teknis pengawasan madrasah, pengawas madrasah bisa memakai aplikasi untuk madrasah yang mereka dampingi, contohnya sms, telepon, whatsapp, google form, microsoft teams, zoom meeting, google meet, webex, dan lainnya untuk pendampingan secara individu. Sementara itu, untuk pendampingan kelompok, dapat menggunakan whatsapp, google form, zoom meeting, dan sebagainya.

Pengawas madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas guru. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh pengawas madrasah adalah supervisi akademik. Pada tahap awal, mereka merencanakan bagaimana cara melakukan pengawasan. Di sini, pengawas madrasah mulai melihat seberapa besar komitmen untuk melakukan perubahan. Pengawas mengadakan pertemuan awal untuk menemukan seberapa berkomitmennya kepala madrasah yang mereka awasi terhadap perubahan ini. Komitmen tersebut dapat terlihat dari jawaban yang muncul selama diskusi dengan setiap kepala madrasah, yang dipandu oleh pengawas. Untuk mengetahui tingkat komitmen ini, pengawas madrasah mengajukan pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan kemampuan memimpin perubahan dan seberapa sadar kepala madrasah dalam melakukan refleksi. Pada tahap ini, pengawas madrasah mulai menganalisa data yang mereka catat dari wawancara untuk menentukan strategi pengawasan yang tepat berdasarkan hasil analisa komitmen masing-masing kepala madrasah.

Setelah strategi disusun, pengawas madrasah kemudian memilih cara pendampingan yang paling sesuai untuk membantu kepala madrasah, berdasarkan kebutuhan masing-masing kepala madrasah yang didukung. Pada tahap ini, semua rencana pengawasan yang sudah diidentifikasi dimasukkan ke dalam dokumen rencana pengawasan. Dokumen ini adalah hasil yang harus dibuat oleh pengawas madrasah dalam fase perencanaan pengawasan. Dokumen itu berisi informasi tentang madrasah yang diawasi, urutan prioritas pengawasan, strategi pengawasan, serta metode pengawasan yang dipilih, juga

Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat

rencana tindak lanjut. Dokumen rencana pengawasan penting agar pekerjaan pengawas madrasah dapat dilakukan dengan cara yang teratur, terukur, strategis, dan objektif⁵.

Salah satu kualifikasi kompetensi pengawas madrasah adalah mampu dan profesional dalam memanfaatkan ICT dan TIK untuk mengembangkan diri dan penyelenggaraan pengawasan binaan. Penggunaan platform digital dikembangkan untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan pemetaan pengawasan seperti banyaknya madrasah dan guru binaandan letak geografis yang berjauhan. Platform digital berbasis zoom meeting menawarkan beberapa pelaksanaan pengawasan salah satunya pemetaan komitmen perubahan kepala madrasah⁶. Pelaksanaannya membangun komunikasi dan komunitas maya (*virtual community*) antara pengawas madrasah dan kepala madrasah. Melalui teknologi platform digital zoom meeting baik antar individu atau kelompok dapat dilakukan secara online tanpa harus bertemu secara fisik atau tatap muka, dan informasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Salah satu bentuk pelaksanaan pengawasan adalah melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional bagi kepala madrasah dan guru. Oleh karena itu pembinaan guru oleh pengawas madrasah sangatlah penting untuk peningkatan kompetensi kepala madrasah dan guru, agar kualitas dan mutu pendidikan di madrasah meningkat.

Menurut *Joseph Walther* penggunaan teknologi zoom meeting sebagai medium komunikasi merupakan pola baru dalam komunikasi, dimana kepala madrasah sekolah atau madrasah berkomunikasi bertemu dalam suatu media⁷. Yang dalam ini media berbasis digital komputer, yang ditujukan agar publik secara aktif menggunakan dan mengikuti kemajuan jaman, sehingga dapat mengimplementasikannya dalam bekerja⁸.

Pemanfaatan platform digital berbasis zoom meeting untuk pengawasan merupakan alternatif dalam mengatasi kendala tupoksi pengawasan. Aplikasi digital ini menawarkan cara komunikasi yang intens dengan tujuan untuk tupoksi kepengawasan yang lebih baik dan terjangkau secara keseluruhan.

⁵ Nunuk Suryani, “Peran pengawas Selah dalam implementasi Kebijakan Merdeka Mengajar”, Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI, Jakarta, (11 Agustus 2023).

⁶ Suryadarma Ali, “Pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah”, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02, Jakarta (06 Februari 2012).

⁷ Grace Priyanti Setyo Anggraini Purwaningtyas, Pawito, Ismi Dwi Astun N, “Penerapan Computer Mediated Communication (CMC) Pada Penggunaan Intagram dalam membangun Kohesivitas Komunikasi Virtual”, Pascasarjana UNS, (2019)

⁸ Dian Budiargo, “Berkomunikasi Ala Net Generation”, Elex Media Komputindo, Jakarta, (2015).

Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Gambar 2. Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting untuk Pemetaan Komitmen Perubahan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan subjek penelitian pengawas madrasah, kepala madrasah, dan guru pada madrasah binaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait pelaksanaan pengawasan dan pendampingan berbasis digital menggunakan Zoom Meeting. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawas Madrasah

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah madrasah dan pengawas sekolah madrasah. Beban kerja pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan dan pelatihan profesional terhadap

Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat

kepala madrasah dan guru. Tugas dimaksud pengawas madrasah adalah merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian terhadap Kepala Madrasah dan guru serta pembimbingan terhadap Kepala Madrasah dan guru⁹.

Pengawasan dimaksud adalah pengawasan dapat berupa pengawasan secara langsung, membimbing untuk memastikan standar atau regulasi pada madrasah binaan dilaksanakan dengan baik dan sudah terpenuhi. Dengan demikian pengawasan di madrasah harus menggambarkan proses untuk memastikan prinsip, aturan, yang digunakan dilaksanakan dan tercapai tujuan standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, seorang pengawas harus memiliki pengetahuan yang mumpuni dan pengalaman untuk mengawasi, mengevaluasi dan mengkoordinasikan proses kegiatan belajar mengajar di madrasah berjalan sebagaimana mestinya¹⁰.

Pengawas madrasah termasuk dalam tenaga kependidikan dan kelompok jabatan fungsional. Jabatan pengawas madrasah memiliki tugas, pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan pengawasan baik akademik dan manajerial kepada kepala madrasah. Jadi pengawas madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas kepengawasannya pada madrasah¹¹.

Peran pengawas madrasah adalah : 1) melakukan pemetaan komitmen perubahan terhadap kepala madrasah untuk merencanakan tupoksi kepengawasannya, 2) memantau dan menilai kinerja kepala madrasah dan guru, serta merumuskan saran dan tindak lanjut yang diperlukan setelah penilaian, 3) pemantauan terhadap delapan SNP, 4) pembimbingan dan pelatihan di forum KKM, MGMP dan komunitas belajar, 5) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, serta 6) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan¹².

⁹ Nadiem Anwar Makarim, “*Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah*”, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25, Jakarta, (04 Juli 2024)

¹⁰ Sexton et al. (2009) dalam Rahmah dkk. (2020)

¹¹ Nadiem Anwar Makarim, “*Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah*”, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25, Jakarta, (04 Juli 2024)

¹² Suryadharma Ali, “*Pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*”, Kementerian Agama RI, Jakarta, (15 Februari 2012).

**Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital
Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

2. Perencanaan Pengawasan

Dalam alur siklus pengawasan, penulis mendeskripsikan konsep rangkaian alur kerja pengawas madrasah dalam membersamai kepala madrasah secara berkelanjutan. Disebut sebagai siklus karena setiap tahapan didesain dari hulu ke hilir, dan kembali ke hulu lagi secara berulang. Ada empat tahapan dalam siklus, yakni : 1) perencanaan pengawasan madrasah, 2) pengawasan perencanaan program kerja madrasah, 3) pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja madrasah, dan 4) pelaporan hasil pengawasan madrasah¹³.

Tahap pertama yang dilakukan oleh pengawas madrasah adalah melaksanakan perencanaan pengawasan. Dalam pelaksanaannya dengan tahapan-tahapan yakni : 1) melakukan pertemuan dengan kepala madrasah binaan, 2) memetakan komitmen perubahan para kepala madrasah binaan, 3) menentukan strategi pengawasan dan metodenya, 4) menyusun dokumen rencana pengawasan terhadap madrasah binaan, 4) mengirimkan dokumen rencana pengawasan kepada atasan¹⁴.

Pada tahap memetakan komitmen perubahan, pengawas madrasah mengadakan pertemuan awal untuk menggali sejauh mana komitmen perubahan masing-masing kepala madrasah yang dibina. Komitmen tersebut tercermin dari pola-pola jawaban yang didapatkan dalam diskusi dengan masing-masing kepala madrasah, yang dipandu langsung oleh pengawas madrasah. Untuk memetakan tingkatan komitmen tersebut, pengawas madrasah mengajukan pertanyaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kapasitas memimpin perubahan dan tingkat kesadaran melakukan refleksi setiap kepala madrasah bina'an¹⁵.

Pada langkah selanjutnya, menetapkan cara dan metode pemantauan. Di langkah ini, pengawas madrasah mulai menganalisis data yang dicatat dari sesi wawancara untuk menentukan cara pendampingan yang tepat berdasarkan hasil evaluasi komitmen perubahan dari setiap kepala madrasah. Setelah mendapatkan cara yang tepat, pengawas

¹³ Nunuk Suryani, “*Model Kompetensi Pengawas Sekolah*”, Perdirjen GTK Nomor 7328/B.B1/HK.03.01/2023, Jakarta, 12 Desember 2023.

¹⁴ Nunuk Suryani, “*Peran Pengawas Sekolah Madrasah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan*”, Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023, Jakarta, (11 Agustus 2023).

¹⁵ Nunuk Suryani, “*Peran Pengawas Sekolah Madrasah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan*”, Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023, Jakarta, (11 Agustus 2023).

**Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital
Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

madrasah kemudian memilih metode pemantauan yang sesuai untuk mengawasi kepala madrasah, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepala madrasah yang dibina.

Pada tahap terakhir, pengawas madrasah menyusun dokumen rencana pengawasan. Di tahap ini seluruh rencana pengawasan yang telah teridentifikasi dituangkan ke dalam dokumen rencana pengawasan. Dokumen tersebut adalah luaran yang perlu dihasilkan pengawas madrasah pada tahap perencanaan pengawasan, dan berisi daftar madrasah yang didampingi, urutan prioritas pengawasan, strategi pengawasan dan metode pengawasan pilihan, serta rencana tindak lanjut. Dokumen rencana pengawasan diperlukan agar kerja pengawas madrasah dijalankan secara terencana, terukur, strategis, dan objektif¹⁶.

Beberapa pertanyaan yang diajukan yang bertujuan untuk mendalami komitmen perubahan setiap madrasah binaannya. Komitmen perubahan dimaksud tercermin dari pola jawaban masing-masing kepala madrasah yang diajukan. Guna memudahkan dalam mengidentifikasi komitmen perubahan, pengawas madrasah menggunakan alat bantu pertanyaan pemantik. Alat bantu terkait merefleksi komitmen perubahan, ada dua pertanyaan pemantik: 1) apa kelemahan dan kekuatan madrasah anda, 2) bagaimana anda mengantisipasi kelemahan dan kekuatan tersebut. Dari dua pertanyaan pemantik tersebut, nanti pengawas akan mendapatkan pola-pola jawaban untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran kepala madrasah apakah telah melakukan refleksi. Pola-pola jawabannya misalnya, kepala madrasah apakah belum mengakui kelemahan apa adanya dan menjelaskan dampaknya pada kualitas pembelajaran, kepala madrasah belum mengetahui dan menunjukkan keinginan mengoptimalkan kekuatan madrasah. Dari dua pola jawaban tersebut nanti pengawas madrasah dapat menyimpulkan apakah kepala madrasah tersebut sudah berkembang atau telah berdaya.

Pertanyaan berikutnya, pengawas madrasah mengidentifikasi tingkat kapasitas kepala madrasah dalam memimpin perubahan. Dua pertanyaan pemantik yang bisa diajukan kepada kepala madrasah, 1) bagaimana anda menyusun program kerja dan anggaran madrasah?, 2) apa perbedaan program/kegiatan madrasah tahun lalu dengan

¹⁶ Nunuk Suryani, “*Peran Pengawas Sekolah Madrasah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan*”, Peraturan Direktoran Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023, Jakarta, (11 Agustus 2023).

**Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital
Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

tahun sebelumnya?. Dari dua pertanyaan pemantik tersebut, pengawas madrasah akan mendapatkan pola-pola jawabannya sebagai berikut: 1) kepala madrasah tidak melakukan perubahan program/kegiatan apapun dalam 3 tahun terakhir (monoton), 2) kepala madrasah belum mampu menjelaskan perubahan berdasarkan perencanaan berbasis data, 3) kepala madrasah melakukan perubahan kegiatan/program dalam 3 tahun terakhir tapi belum efektif, 4) kepala madrasah mampu menjelaskan perubahan berdasarkan perencanaan berbasis data, 5) kepala madrasah melakukan perubahan kegiatan/program dalam 3 tahun terakhir yang berdampak, 6) kepala madrasah mampu menjelaskan dan mencoba perubahan berdasarkan perencanaan berbasis data. Dari enam pola jawaban tersebut, pengawas madrasah dapat menarik kesimpulan, apakah kepala madrasah itu nanti dalam kategori rendah, sedang dan tinggi¹⁷.

3. Penelitian Tentang Kemungkinan Penggunaan Platform Digital Untuk Kepala Madrasah Dan Pengawas Madrasah

Dunia digital sekarang sudah jadi bagian penting dari hidup sehari-hari orang-orang zaman sekarang. Ini bisa dilihat dari semakin banyaknya orang yang menggunakan platform digital lewat handphone, smartphone, atau android. Banyak pengawas madrasah dan kepala madrasah yang bekerja di bawah Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga sudah mulai memakai platform digital. Mereka menggunakan teknologi ini untuk mengembangkan berbagai aktivitas di madrasah dan untuk meningkatkan keterampilan semua orang yang terlibat.

Bahkan, berdasarkan informasi dari para kepala madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemakaian platform digital untuk belajar sangatlah banyak. Teknologi Informasi dan Komunikasi juga digunakan dalam proses belajar dan berbagai aktivitas lainnya, termasuk untuk mengatur administrasi pembelajaran, penilaian, dan sebagai media utama dalam proses belajar mengajar.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa platform digital baik dikalangan pengawas madrasah, kepala madrasah dan guru sudah tidak menjadi barang langka dan menjadi kebutuhan vital di madrasah. Di sisi lain, pengawas madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai menyadari betapa pentingnya memanfaatkan

¹⁷ Nunuk Suryani, “Peran Pengawas Sekolah Madrasah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan”, Peraturan Direktoran Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023, Jakarta, (11 Agustus 2023).

**Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital
Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

teknologi digital. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pengawas madrasah di tingkat MA, ditemukan bahwa semua pengawas madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah menggunakan ponsel Android untuk mengakses Facebook, WhatsApp, Instagram, dan juga Zoom Meeting.

Mereka tidak hanya menggunakan ponsel Android untuk media sosial, tetapi juga untuk mengirimkan data kepada kepala madrasah. Namun, proses pengiriman data dalam pemetaan komitmen perubahan kepala madrasah belum sepenuhnya efektif sebagai sarana interaktif. Kualitas jaringan saat ini cukup baik di daerah Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga ini bisa menjadi peluang yang menarik untuk mengembangkan tugas dan fungsi pengawasan para pengawas madrasah.

4. Relevansi Pemetaan Keterlibatan Kepala Madrasah Yang Didukung Oleh Teknologi Digital Di Area Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dari berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemetaan komitmen perubahan kepala madrasah oleh pengawas madrasah, terlihat bahwa ada masalah teknis seperti jumlah madrasah binaan yang terlalu banyak dan lokasi madrasah yang sangat jauh dan luas. Ini akan membuat pengawas madrasah kesulitan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi, jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui kebijakan, pengawas madrasah harus mencari cara baru untuk mengatasinya

Ketergantungan pada kondisi geografis dan cuaca adalah salah satu masalah dalam melakukan pemetaan komitmen perubahan kepala madrasah secara nyata. Maka dari itu, pengawas madrasah bisa memanfaatkan cara pemetaan komitmen perubahan kepala madrasah yang menggunakan platform digital. Aplikasi zoom meeting bisa jadi salah satu jalan keluar untuk masalah ini. Dengan melakukan pemetaan komitmen perubahan kepala madrasah lewat platform digital seperti zoom meeting, pelaksanaan komitmen perubahan itu tidak terhambat oleh masalah teknis dan lokasi, tetapi hanya tergantung pada kekuatan sinyal internet.

Kondisi sinyal internet di area Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekarang sudah baik dan stable. Jaringan 4G juga sudah tersedia di seluruh

Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat

madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di sisi lain, banyak pengawas madrasah dan kepala madrasah yang sudah paham tentang penggunaan platform digital ini. Jadi, pelaksanaan tugas pengawas madrasah yang berkaitan dengan pemetaan komitmen perubahan kepala madrasah dengan bantuan platform digital bisa dilakukan dan terus dikembangkan.



Gambar 3. Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting untuk Pemetaan Komitmen Perubahan

Pemetaan komitmen perubahan kepala madrasah berbantuan platform digital merupakan pelaksanaan tupoksi pengawas madrasah dengan menggunakan media atau alat bantu berupa aplikasi berbasis digital¹⁸. Peningkatan kompetensi ICT kepala madrasah sesuai dapat dilakukan dengan menggunakan platform digital berbasis zoom meeting. Implikasinya adalah: 1) peningkatan kompetensi kepala madrasah memiliki pengaruh terhadap kepemimpinan kepala madrasah. Tentunya transformasi kepemimpinan kepala madrasah berjalan dengan baik, maka diharapkan mutu madrasah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dinyatakan bahwa peningkatan transformasi kepemimpinan kepala madrasah dipengaruhi secara tidak langsung dengan penerapan penggunaan platform digital ini. 2) pengawasan madrasah bina'an berbantuan platform digital berbasis zoom meeting dapat dijadikan rekomendasi bagi pengawas

¹⁸ David Guntoro, Totok Sumaryanto F., A. R. R. *Pengembangan Model Supervisi Akademik Berbantuan E-Supervision Berbasis Web*. Educational Management, 5(2), 122–128, (2016)

Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat

madrasah saat akan melakukan pemetaan komitmen perubahan terhadap kepala madrasah serta dapat digunakan sebagai media komunikasi serta pengawasan terhadap kepala madrasah dan guru berbasis platform digital ini¹⁹.

Dalam revolusi industri (RI) 4.0 yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi digital telah mendisrupsi jalannya berbagai macam proses di banyak bidang, termasuk bidang akademik, khususnya Pendidikan Tinggi. Sebagai contoh, dalam perkuliahan, telah mulai digalakkan sistem blended learning, di mana proses belajar mengajar tidak lagi tergantung pada tatap muka, namun dikombinasikan dengan pembelajaran daring (on-line). Melalui sistem ini, proses pembelajaran menjadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu karena dapat terkoneksi kapanpun dan dari manapun melalui koneksi internet²⁰. Hasil penelitian Awaluddin (2017) ini menunjukkan supervisi akademik berbasis online yang dilaksanakan pengawas PAI di SMP N 1 dan SMP N 8 Kota Salatiga memuaskan. Berikutnya, pengawas PAI mampu menggunakan aplikasi program supervisi online dalam program supervisi akademik di sekolah. Ketiga, tingkat keberhasilan peningkatan kompetensi profesional guru PAI dengan memanfaatkan TIK dengan supervisi akademik berbasis online ini berhasil dan efektif. Supervisi berbasis online menggunakan google form²¹.

Selain penggunaan google form, hasil penelitian Sulkifli (2016) menunjukkan penggunaan edmodo sebagai media hybrid academic supervision bagi Pengawas dan Guru PAI SMP di Kabupaten Sumbawa tergolong pada kategori sangat baik sebanyak 26 orang atau 84 %, baik sebanyak 4 orang atau 13%, dan pada kategori cukup 1 orang atau 3%. persepsi guru terhadap penggunaan edmodo sebagai media hybrid academic supervision untuk menunjang inovasi kerja kepengawasan diakui sangat setuju / tinggi oleh 30 responden atau 98% dan setuju / tinggi dinyatakan oleh 1 responden atau 2%²².

¹⁹ Bernard M. Bass, “*Transformational Leadership, Industrial, Military, and Educational Impact*”, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, (1998),

²⁰ Bilfaqih dan M. Nur Qomarudin, “*Esensi penyusunan materi pembelajaran daring*”, Penerbit : Deepublish, ISBN 978-602-280-943-2, Yogyakarta, (2015)

²¹ Asep Awaludin, “*Supervisi Akademik Berbasis Internet Online dan Penguasaan Teknologi Informasi Supervisor dalam Rangka peningkatan Kompetensi Profesional Guru PAI (Studi Kasus di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 8 Kota Salatiga)*”, Tesis/Karya Ilmiah Pascasarjana UIN Salatiga, (2017)

²² Sulkifli, “*Persepsi Guru terhadap Penggunaan LMS Edmodo sebagai media Hybrid Academic Supervision untuk menunjang Inovasi Kerja Kepengawasan di Kabupaten Sumbawa*”, Tesis Magister UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, (2016).

**Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital
Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Artikel yang ditulis oleh Dudding & Justice (2004) mempresentasikan komponen yang diperlukan dan pertimbangan untuk melaksanakan program pengawasan menggunakan teknologi konferensi video; khusus untuk mengawasi mahasiswa pascasarjana dalam patologi wicara-bahasa dalam pengaturan sekolah umum. Pengalaman kami menyarankan hal ini model memungkinkan untuk kualitas interaksi antara instruktur klinis dan klinisi mahasiswa sambil menawarkan keuntungan kemampuan beradaptasi dan peningkatan aksesibilitas²³.

E-supervisi dapat memberikan solusi untuk beberapa tantangan pelatihan klinis yang dihadapi program pascasarjana sementara juga menawarkan siswa meningkat paparan teknologi. Model e-supervisi tampaknya menjadi pelengkap alami untuk meningkatnya penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh untuk penyampaian kursus dalam program pascasarjana. Kami percaya bahwa seiring penurunan biaya peralatan dan Internet broadband ketersediaan meningkat, kami akan menyaksikan lebih banyak menggunakan konferensi video untuk pengawasan. Program pelatihan pascasarjana kami dengan demikian perlu melakukan penelitian yang meneliti khasiat dan hasil belajar yang terkait dengan aplikasi teknologi ini. Selain faktor kesibukan lingkungan akademik, factor lain yang dapat berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas supervisi adalah banyaknya jumlah mahasiswa bimbingan sehingga kegiatan pembimbingan tidak dapat dilakukan serempak dalam satu waktu dan satu tempat²⁴.

Maka untuk mengatasi persoalan ini, ada sistem blended dalam proses pengawasan yang disebut sebagai pengawasan blended. Dalam sistem ini, pengawasan dilakukan tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui internet. Dalam rencana ini, ada dua jenis teknologi yang menjadi dasar dalam pengawasan blended. Pertama adalah teknologi komunikasi jarak jauh seperti zoom meeting yang bisa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengawas madrasah dan kepala madrasah. Tidak hanya komunikasi satu lawan satu, teknologi itu juga memungkinkan

²³ Carol C. Dudding & Laura M. Justice, "An E-Supervision Model: Videoconferencing as a Clinical Training Tool", *Communication Disorder Quarterly*, Volume 25, Issue/Nomor 3, Hal 145-151, Sage Publications, Artikel Resmi SAGE Journalis, (2004)

²⁴ Gina Wasker, Gillian Robinson, Vernon Trafford, Elaine Creighton, & Mark Warnes, "From Supervisory Dialogues to Successful PhDs: Strategies Supporting and Enabling the Learning Conversations of Staff and Students at Postgraduate Level", *Teaching in Higher Education*, Artikel Jurnal Internasional Peer-Reviewed, Taylor & Francis Group, Published, Hal 383-397, Volume 3 No. 3, (2003).

**Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital
Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

komunikasi dengan banyak orang melalui fitur panggilan video grup. Dengan teknologi ini, pengawasan tatap muka secara langsung bisa digantikan oleh pengawasan daring yang memungkinkan dilakukan di mana saja dan kapan saja. Teknologi berikutnya adalah perangkat lunak berbasis web yang bisa diakses secara gratis yang berguna untuk mengolah kata. Teknologi ini adalah zoom meeting.

5. Prosedur Untuk Memetakan Komitmen Perubahan Yang Didukung Oleh Platform Digital Bagi Pengawas Madrasah

Langkah-langkah untuk memetakan komitmen perubahan kepala madrasah oleh pengawas madrasah dapat dilaksanakan sebagai berikut: a) sebagai seorang pendamping, pengawas madrasah harus mampu melakukan pengawasan terhadap kepala madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dari jarak jauh, b) pengawas madrasah harus memilih platform digital yang sesuai dan dapat digunakan untuk melakukan pengawasan secara online, sehingga pengawasan dapat terlaksana. Salah satu platform yang dapat dipilih adalah aplikasi Zoom Meeting, c) selanjutnya, pengawas madrasah perlu mengatur jadwal pemetaan komitmen perubahan untuk kepala madrasah, d) pada saat pelaksanaan pemetaan, pengawas madrasah mencatat masalah atau hambatan yang dihadapi oleh kepala madrasah, e) pengawas madrasah kemudian memberikan alternatif solusi dan melakukan tindak lanjut terhadap tantangan yang muncul.

KESIMPULAN

Pemetaan komitmen perubahan bagi kepala madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat terus ditingkatkan. Pengembangan pemetaan komitmen perubahan kepala madrasah yang didukung oleh platform digital ini didasarkan pada beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemetaan oleh pengawas madrasah, antara lain: 1) jumlah lembaga madrasah binaan yang banyak, sehingga mengganggu efektivitas pelaksanaan pemetaan, 2) jarak geografis antar madrasah binaan yang terlalu jauh, 3) kondisi geografis daerah Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipengaruhi oleh pasang surut, serta trafik, dengan curah hujan yang tinggi dan jalan

Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat

yang ber lumpur, membuat pengawas madrasah perlu melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka dengan memanfaatkan platform digital ini.

Kondisi tersebut membuat pelaksanaan pemetaan secara manual dan faktual tidak memungkinkan dilakukan. Satu-satunya metode untuk melaksanakan pemetaan komitmen perubahan kepada kepala madrasah adalah dengan memanfaatkan platform digital. Untuk para pengawas madrasah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemetaan komitmen perubahan untuk kepala madrasah dapat dilakukan menggunakan aplikasi zoom meeting. Pengumpulan dokumen dapat dilakukan dengan google form. Di samping itu, dapat juga memanfaatkan alat atau platform digital lainnya.

Pengembangan pemetaan komitmen perubahan bagi kepala madrasah yang menggunakan platform digital ini didasarkan pada sejumlah potensi besar yang akan mendukung keberhasilan tugas dan fungsi pengawasan. Potensi-potensi tersebut meliputi: 1) mayoritas kepala madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menggunakan ponsel android yang terhubung dengan internet, 2) sebagian besar pendiri madrasah memiliki akun di media sosial seperti facebook, Instagram, dan lainnya, sehingga mendukung penggunaan platform digital berbasis Zoom Meeting, 3) pemanfaatan media sosial juga digunakan untuk pertukaran informasi antar pengawas madrasah dan kepala madrasah, 4) ketersediaan jaringan internet telah menjangkau wilayah madrasah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Awaludin, 2017, "*Supervisi Akademik Berbasis Internet Online dan Penguasaan Teknologi Informasi Supervisor dalam Rangka peningkatan Kompetensi Profesional Guru PAI (Studi Kasus di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 8 Kota Selatiga*", Tesis/Karya Ilmiah Pascasarjana UIN Salatiga, (2017)
- Bernard M. Bass, 1998, "*Transformational Leadership, Industrial, Military, and Educational Impact*", New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, (1998),
- Bilfaqih dan M. Nur Qomarudin, 2015, "*Esensi penyusunan materi pembelajaran daring*", Penerbit : Deepublish, ISBN 978-602-280-943-2, Yogyakarta, (2015)
- Carol C. Dudding & Laura M. Justice, 2004, "*An E-Supervision Model: Videoconferencing as a Clinical Training Tool*", Communication Disorder

**Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital
Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

- Quarterly, Volume 25, Issue/Nomor 3, Hal 145-151, Sage Publications, Artikel Resmi SAGE Journalis, (2004)
- David Guntoro, Totok Sumaryanto F., A. R. R, 2016, “*Pengembangan Model Supervisi Akademik Berbantuan E-Supervision Berbasis Web*. Educational Management, 5(2), 122–128, (2016)
- Dian Budiargo, 2015, “*Berkomunikasi Ala Net Generation*”, Elex Media Komputindo, Jakarta, (2015).
- Gina Wasker, Gillian Robinson, Vernon Trafford, Elaine Creighton, & Mark Warnes, 2003, “*From Supervisory Dialogues to Successful PhDs: Strategies Supporting and Enabling the Learning Conversations of Staff and Students at Postgraduate Level*”, Teaching in Higher Education, Artikel Jurnal Internasional Peer-Reviewed, Taylor & Francis Group, Published, Hal 383-397, Volume 3 No. 3, (2003).
- Grace Priyanti Setyo Anggraini Purwaningtyas, Pawito, Ismi Dwi Astun N, 2019 “*Penerapan Computer Mediated Communication (CMC) Pada Penggunaan Instagram dalam membangun Kohesivitas Komunikasi Virtual*”, Pascasarjana UNS, (2019)
- H. A Rahman Sayuti, 2025 “*Pembagian Tugas Kepengawasan Pengawas Pembina pada madrasah binaan*” Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 056, (Tanjung Jabung Barat, 01 Juli 2025).
- H. M. Sidik Sisdiyanto, 2024 “*Kemenag Terapkan Sistem Baru, Juknis KSM 2024 Segera Rilis*”, Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, (Jum’at, 17 Mei 2024).
- Nadiem Anwar Makarim, 2024, “*Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah*”, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25, Jakarta, (04 Juli 2024)
- Nadiem Anwar Makarim, 2024, “*Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah*”, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25, Jakarta, (04 Juli 2024)
- Nunuk Suryani, 2023 “*Model Kompetensi Pengawas Sekolah*”, Perdirjen GTK Nomor 7328/B.B1/HK. 03.01/2023, Jakarta, 12 Desember 2023.
- Nunuk Suryani, 2023 “*Peran Pengawas Sekolah Madrasah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan*”, Peraturan Direktoran Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023, Jakarta, (11 Agustus 2023).
- Sexton, P., Levy, L. S., Willeford, K. S., Barnum, M. G., Gardner, G., Guyer, M. S., & Fincher, A. L. (2009). Supervised Autonomy. Athletic Training Education Journal, 4(1), 14–18. <https://doi.org/10.4085/1947-380x-4.1.14>

**Pemetaan Komitmen Perubahan Kepala Madrasah Berbantuan Platform Digital
Berbasis Zoom Meeting bagi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

- Sulkifli, 2016 “*Persepsi Guru terhadap Penggunaan LMS Edmodo sebagai media Hybrid Academic Supervision untuk menunjang Inovasi Kerja Kepengawasan di Kabupaten Sumbawa*”, Tesis Magister UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, (2016).
- Suryadarma Ali, 2012 “*Pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*”, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02, Jakarta (06 Februari 2012).
- Suryadharma Ali, 2012 “*Pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*”, Kementerian Agama RI, Jakarta, (15 Februari 2012).
- Wisker, G., Waller, S., Richter, U., Robinson, G., Trafford, V., Wicks, K., & Warnes, M. (2003). On nurturing hedgehogs: Developments online for distance and offshore supervision . Herdsa. <http://www.cryer.freemove.co.uk/supervisors.htm>.